



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Latong, 10 Mei 1974, umur 48 tahun, Indonesia, NIK XXX, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Gampong Alue Tho, Alue Tho, Seunagan, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Umi Kalsum Binti Ibnu Umar, tempat dan tanggal lahir Alue Tho, 12 Oktober 1961, umur 61 tahun, Indonesia, NIK XXX, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Tuwi Meuleusong, Tuwi Meuleusong, Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama HAMDANI, S.SOS.,S.H.,M.H dan; KHAIRUMAN, S.H.I.,CPM Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, yang beralamat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kode Pos : 23661, Alamat Domisili Elektronik dengan Email : yaranagan22@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan nomor register 52/SK/2022/MS.SKM.

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm pada tanggal hari, itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I adalah anak laki-laki kandung yang sah yang ditinggalkan oleh Almarhum Tgk. XXX setelah ia meninggal dunia;
2. Bahwa pemohon II adalah Istri kedua yang ditinggalkan oleh Almarhum Tgk. XXX setelah ia meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya alm Tgk. XXX pertama menikah secara agama islam dengan Almh Syamani pada tanggal 10 April tahun 1972, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX.
4. Bahwa setelah meninggal almh Syamani pada tahun 1990, alm Tgk XXX menikah yang kedua kali dengan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/014/I/2018, Tanggal 11 Januari tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak antara XXX dengan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar;
5. Bahwa, almarhum Tgk. XXX Meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 02 September tahun 2022, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Pada tanggal 28 September tahun 2022, almarhum Tgk. Rusli Meninggal di Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya disebabkan Sakit dan telah dikebumikan di Lokasi Pemakaman Umum Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Istri pertama dari alm Tgk. XXX yang bernama Syamani telah meninggal dunia karena sakit (darah tinggi) pada tanggal 05 Maret tahun 1990 di Gampong Krung Mangkom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa setelah Alm Tgk. XXX meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Pada tanggal 28 September tahun 2022. Meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :
 - 7.1 XXX (selaku anak kandung)
 - 7.2 Umi Kalsum Binti Ibnu Umar (Istri dari Alm Tgk Rusli
8. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Tgk. XXX memiliki tabungan pada Bank Aceh Syari'ah sebesar Rp.12.097.100, (Dua Belas Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) dengan Nomor Rekening : 06202240042180;
9. Bahwa, salah satu persyaratan utama untuk dapat mencairkan tabungan tersebut adalah diperlukan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
10. Bahwa, pemohon II setuju untuk keperluan pengurusan dan atau penarikan tabungan pada Bank BPD Aceh atas nama Tgk. Rusli sebagaimana tersebut diatas, diserahkan sepenuhnya kepada pemohon I;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tgk. XXX telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Pada tanggal 28 September tahun 2022. Almarhum Tgk. XXX Meningal di Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya disebabkan Sakit dan telah

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di Lokasi Pemakaman Umum Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

3. Menetapkan Istri Pertama Alm. Tgk XXX yang bernama Almh Syamani, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Maret tahun 1990 di Gampong Krung Mangkom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan ahli waris dari Tgk. XXX adalah sebagai berikut;
 - 4.1 XXX (Anak laki-laki kandung);
 - 4.2 Umi Kalsum Binti Ibnu Umar (Istri);
5. Menetapkan XXX Anak laki-laki kandung /Pemohon I) sebagai kuasa ahli waris untuk mengurus/penarikan tabungan pada Bank Aceh Syari'ah dengan Nomor Rekening : 06202240042180.atas nama Tgk. Rusli, dan mengurus keperluan lain yang berhubungan dengan Ahli Waris;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya. hadir di persidangan.

Menimbang, oleh karena ketua Majelis Hakim sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan maka Perlu ditetapkan Hakim tunggal dengan izin Nomor W1-A22/1436/Kp.04.6/11/2022;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan kode P.1.
- Fotokopi KTP P.2.
- Fotokopi KTP P.3.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah kode P.4.
- Fotokopi Kartu Keluarga Kode P.5.

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kematian, kode P.6;
- Fotokopi KTP kode P.7
- Fotokopi KK Kode P.8.

B. Saksi-saksi:

1. **Afandi bin Abdul Rauf**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Keuchik tempat tinggal Tgk. XXX;
- Bahwa Pemohon II dengan Tgk. XXX adalah suami istri dan saksi tahu mereka tidak dikaruniai anak
- Bahwa saksi tahu meninggalnya almarhum Tgk. XXX karena sakit pada 2 September 2022 di Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya disebabkan Sakit;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Tgk. XXX
- Bahwa Setau saksi ayah dan ibu Tgk. XXX sudah dahulu meninggal dunia daripada Tgk. XXX;
- Bahwa setahu saksi Tgk. XXX sebelumnya telah menikah dengan almh Syamani dan telah meninggal pada tahun 1990 serta mempunyai anak bernama XXX tidak ada istri lain selain Syamani dan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar.
- Bahwa setahu Saksi Tgk. XXX masih berada dalam agama islam.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon turut serta dalam pengurusan jenazah;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan berbagai dokumen Tgk. XXX pada Bank dan peninggalan pewaris lainnya yang dibutuhkan Ahliwaris;

2. **Rahmat Razali bin Razali**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah Keuchik tempat tinggal Tgk. XXX;
- Bahwa Pemohon II dengan Tgk. XXX adalah suami istri dan saksi tahu mereka tidak dikaruniai anak

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu meninggalnya almarhum Tgk. XXX karena sakit pada 2 September 2022 di Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya disebabkan Sakit;
- Bahwa saksi ikut dalam proses pemakaman Tgk. XXX
- Bahwa Setau saksi ayah dan ibu Tgk. XXX sudah dahulu meninggal dunia daripada Tgk. XXX;
- Bahwa setahu saksi Tgk. XXX sebelumnya telah menikah dengan almh Syamani dan telah meninggal pada tahun 1990 serta mempunyai anak bernama XXX tidak ada istri lain selain Syamani dan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan almh Syamani, namun mengetahui jika Tgk. XXX pernah menikah dengan almh Syamani serta mempunyai anak bernama XXX dari cerita warga dikampung;
- Bahwa setahu Saksi Tgk. XXX masih berada dalam agama islam.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon turut serta dalam pengurusan jenazah;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk pengurusan berbagai dokumen Tgk. XXX pada Bank dan peninggalan pewaris lainnya yang dibutuhkan Ahliwaris;

Bahwa, Para Pemohon dan Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dan Kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Para Pemohon dan Kuasanya secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon dan Kuasanya sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I adalah anak laki-laki kandung yang sah yang ditinggalkan oleh Almarhum Tgk. XXX setelah ia meninggal dunia;
2. Bahwa pemohon II adalah Istri kedua yang ditinggalkan oleh Almarhum Tgk. XXX setelah ia meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya alm Tgk. XXX pertama menikah secara agama islam dengan Almh Syamani pada tanggal 10 April tahun 1972, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX.
4. Bahwa setelah meninggal almh Syamani pada tahun 1990, alm Tgk XXX menikah yang kedua kali dengan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/014/I/2018, Tanggal 11 Januari tahun 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak antara XXX dengan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar;
5. Bahwa, almarhum Tgk. XXX Meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 02 September tahun 2022, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Pada tanggal 28 September tahun 2022, almarhum Tgk. Rusli Meninggal di Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya disebabkan Sakit dan telah dikebumikan di Lokasi Pemakaman Umum Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa Istri pertama dari alm Tgk. XXX yang bernama Syamani telah meninggal dunia karena sakit (darah tinggi) pada tanggal 05 Maret

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 7 dari 13 hal



tahun 1990 di Gampong Krung Mangkom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

7. Bahwa, pemohon II setuju untuk keperluan pengurusan dan atau penarikan tabungan pada Bank BPD Aceh atas nama Tgk. Rusli sebagaimana tersebut diatas, diserahkan sepenuhnya kepada pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1, Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Afandi bin Abdul Rauf dan Rahmat Razali bin Razali dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi merupakan Keuchik dan Perangkat Gampong Para Pemohon dan Kuasanya. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Kuasanya telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui orang tua Alharhum Tgk. XXX telah meninggal dunia lebih dahaulu dari Alharhum Tgk. XXX. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Kuasanya tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan Kuasanya angka 1. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Kuasanya telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dan Kuasanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta di bawah tangan berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Tuwi Meuleusong, Kabupaten Nagan Raya, nomor 2005/57/TM/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat ini menerangkan Alharhum Tgk. XXX telah meninggalkan ahliwaris bernama XXX dan Umi Kalsum binti Ibnu

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar. Bukti berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 2 dan 4 Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berkode P.3 dan P.5 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 dan P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi KTP NIK 1115025210610003 Pemohon II serta Kartu Keluarga nomor 1115031610100001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat ini menerangkan keadaan keluarga Para Pemohon relevan dengan dalil permohonan angka 2 dan 4, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. menurut majelis hanya sebagai bukti permulaan. Sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0014/014/II/2088, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Bukti P.4 telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen. Bukti berkode P.4 Bukti surat ini menerangkan keadaan keluarga Para Pemohon relevan dengan dalil permohonan angka 2 dan 4, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 5 dan angka 6 Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2 s/d P.6 dan hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 dan P.6 adalah akta autentik berupa fotokopi KTP NIK 1115030107520062 dan Kutipan Akta Kematian nomor 1115-KM-28092022-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 28 September 2022. Bukti surat ini menerangkan identitas Pewaris dan membuktikan Alharhum Tgk. XXX. Telah maninggal dunia menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1, angka 3 dan angka 6, Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat bukti saksi yang majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka Angka 1, Angka 3 dan Angka 6, Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Afandi bin Abdul Rauf dan Rahmat Razali bin Razali dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang saksi mengetahui dan menyatakan tentang perkawinan Pewaris dengan Almh Syamani pada tanggal 10 April tahun 1972, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX. Bahwa almh Syamani telah meninggal pada tahun 1990,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi merupakan Keuchik dan Perangkat Gampong Para Pemohon dan Kuasanya. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Kuasanya telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui baik Alharhum Tgk. XXX maupun Para Pemohon dan Kuasanya tidak pernah keluar agama Islam. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Kuasanya tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan Kuasanya angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dan Kuasanya telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dan Kuasanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 7, Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta di bawah tangan berupa Asli Surat Keterangan nomor Keuchik gampong Tuwi Meuleusong, Kabupaten Nagan Raya, nomor 2005/57/TM/X/ 2022, tanggal 10 Oktober 2022. Bukti surat ini menerangkan Almarhum Tgk. XXX meninggalkan seorang isteri dan 1 orang anak serta tidak ada ahli waris lain. Bukti berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bekode P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I adalah anak laki-laki kandung yang sah Almarhum Tgk. XXX;
2. Bahwa pemohon II adalah Istri kedua yang ditinggalkan oleh Almarhum Tgk. XXX;
3. Bahwa alm Tgk. XXX pernah menikah dengan Almh Syamani pada tanggal 10 April tahun 1972, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX.
4. Bahwa, almarhum Tgk. XXX Meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 02 September tahun 2022, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Pada tanggal 28 September tahun 2022, almarhum Tgk. Rusli Meninggal di Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya disebabkan Sakit dan telah dikebumikan di Lokasi Pemakaman Umum Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Istri pertama dari alm Tgk. XXX yang bernama Syamani telah meninggal dunia karena sakit (darah tinggi) pada tanggal 05 Maret tahun 1990 di Gampong Krung Mangkom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
6. Orang tua Alharhum Tgk. XXX telah meninggal lebih dahulu dari Alharhum Tgk. XXX.
7. Pernikahan Alharhum Tgk. XXX dengan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar tidak dikaruniai anak.
8. Alharhum Tgk. XXX dan Para Pemohon dan Kuasanya tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon dan Kuasanya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pada tanggal Tidak Diketahui, Alharhum Tgk. XXX telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang majelis hakim berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa *Alharhum Tgk. XXX meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Umi Kalsum Binti Ibnu Umar dan 1 (satu) orang anak bernama XXX*, maka petitum angka 3 tersebut juga patut untuk dikabulkan.

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Para Pemohon dan Kuasanya telah terbukti maka petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon dan Kuasanya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tgk. XXX telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Pada tanggal 28 September tahun 2022. Almarhum Tgk. XXX Meningal di Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya disebabkan Sakit dan telah dikebumikan di Lokasi Pemakaman Umum Gampong Tuwi Meuleusong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari Tgk. XXX, atas nama XXX (Anak laki-laki kandung) dan Umi Kalsum Binti Ibnu Umar (Istri);
4. Menetapkan XXX Anak laki-laki kandung /Pemohon I) sebagai kuasa ahli waris untuk mengurus/penarikan tabungan pada Bank Aceh Syari'ah dengan Nomor Rekening : 06202240042180.atas nama Tgk. Rusli;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 13 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya ;

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I..

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	50.000,-
2. Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,00,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Penetapan nomor 216/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 14 dari 13 hal